

**TINJAUAN YURIDIS HAK EKSEKUSI KREDITUR SEPARATIS DALAM
KEPAILITAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)**

Oleh: Nurjani Jalal

Program Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Joyo Raharjo 23D Malang

Email: nurjanijalal@gmail.com

Abstrak

Hak eksekusi kreditur separatis terhadap benda yang dibebankan dengan hak jaminan kebendaan telah dijamin dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu masa penangguhan eksekusi. adanya masa penangguhan (*stay*) terhadap hak eksekusi kreditur separatis tersebut kedudukan yang dipisahkan dan diutamakan berubah menjadi kedudukan yang setara dengan kreditur konkuren. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh kreditur separatis dalam melaksanakan hak eksekusi yang akan merugikan kreditur lain terutama kreditur konkuren yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan milik debitur.

Abstract

The right of execution of separatist creditors on objects charged with material security rights has been pledged in Article 55 paragraph (1) Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (will be called Bankruptcy Law), but in its implementation, the provisions of Article 56 paragraph (1) Bankruptcy Law, namely the period of suspension of execution. There is a period of stay for the execution right of the separatist creditor whose position is separated and prioritized changes to an equal position with the concurrent creditor. This aims to prevent fraud committed by separatist creditors in exercising the right of execution that will harm other creditors, especially concurrent creditors whose debts are not guaranteed by the debtor's property rights.

PENDAHULUAN

Dewasa ini untuk mendapatkan fasilitas kredit atau utang antara kreditur dengan debitur selalu membuat perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang yang diikat dengan perjanjian jaminan kebendaan, baik itu dengan gadai, hipotik, jaminan fidusia, maupun hak tanggungan. Jaminan kebendaan adalah salah satu jaminan khusus yang diikat dengan suatu benda sehingga kreditur atau piutang memiliki hak jaminan yang bersifat khusus sebagaimana yang didasarkan pada Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi “....kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dari ketentuan tersebut artinya kreditur yang piutangnya diikat dengan jaminan kebendaan memiliki hak jaminan untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Adanya jaminan kebendaan tersebut dapat meminimalisir resiko bagi kreditur terhadap debitur atau pelaku usaha yang tidak mampu menyelesaikan utang karena keadaan keuangan atau sampai pada titik debitur dinyatakan pailit.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.¹ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan) bahwa debitur pailit adalah debitur yang hanya dapat dinyatakan pailit melalui suatu putusan pengadilan apabila debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar. Adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitur mengakibatkan demi hukum seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sitaan umum oleh kurator. Tugas kurator dalam hal ini yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur terhadap para kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum kepailitan. Pada dasarnya terdapat tiga prinsip utama dalam penyelesaian utang debitur terhadap para kreditur antara lain prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari pasu pro rata* dan prinsip *structured creditors*.²

Adanya prinsip *structured creditors* tersebut sangat penting bagi kreditur separatis sebagai kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik dalam hukum

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 31-32

jaminan maupun hukum kepailitan. Dalam hukum jaminan kreditur separatis yang merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi maupun debitur dinyatakan pailit. Eksistensi adanya lembaga jaminan diakui dalam hukum kepailitan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan

Hak eksekusi kreditur separatis yang memegang hak jaminan kebendaan telah dijamin oleh debitur pailit atas kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Disamping ketentuan tersebut, hak eksekusi kreditur separatis diatur dalam hukum jaminan kebendaan diantaranya diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Tanggungan), menyebutkan bahwa “apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini”. Selanjutnya hak eksekusi kreditur separatis yang memegang hak jaminan fidusia juga diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia), menyebutkan bahwa “hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia”.

Namun demikian, pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur separatis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak sejalan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan karena pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur separatis dalam proses kepailitan harus ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan yang mengakibatkan kreditur separatis selama masa penangguhan tersebut tidak memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan.

Berdasarkan uraian diatas, perlu menganalisis lebih lanjut mengenai hak eksekusi kreditur separatis dalam kepailitan (Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sehingga dari paparan tersebut dapat dirumuskan permasalahan-

permasalahan yaitu, bagaimanakah kedudukan dan hak kreditur separatis terkait dengan hak eksekusinya dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?, mengapa ada masa penangguhan (*stay*) hak eksekusi benda jaminan terhadap kreditur separatis dalam kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?, apakah akibat adanya masa penangguhan (*stay*) terhadap hak eksekusi kreditur separatis dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.³ Didalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Selanjutnya, pada penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier:⁴ Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁵ Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan digunakan peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum ini yang digunakan dalam penelitian berupa buku-buku atau literatur tentang hukum, dan bentuk publikasi hukum lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan-bahan yang memberikan

³ Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 47

⁴ *Ibid.*, hlm. 51

⁵ *Ibid.*, hlm. 67

⁶ *Ibid*

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Dalam penelitian ini yang digunakan berupa kamus hukum.

Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan Memilih dan memilah bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, Mempelajari dan menelaah bahan hukum yang terkait dengan penelitian, Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang telah dipelajari dan ditelaah tersebut disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, yaitu menghubungkan satu sama lain antara bahan primer dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang telah diperoleh dan kemudian dapat disatukan secara keseluruhan dengan jelas dan saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Serta dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode *content analisis* yang bertitik tolak pada analisis normatif, yaitu cara untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis isi, makna, atau substansi dari bahan-bahan hukum yang didasarkan pada norma hukum atau asas-asas hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis terkait dengan Hak Eksekusinya dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Kedudukan kreditur separatis

Hukum jaminan mengenal istilah “kreditur separatis”, dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti kreditur dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.⁸ Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan

⁷ *Ibid.*

⁸ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitu Pailit*, Yoqyakarta: LaksBang Pressindo, 2016, hlm. 92

(seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditur separatis.⁹ Sehingga Secara sempit, dalam lembaga jaminan kebendaan kreditur yang memegang hak gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia termasuk kreditur separatis.

Salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan memiliki hak jaminan yaitu hak untuk menjual atau mengeksekusi dan mengambil hasil penjualan secara didahulukan dari kreditur lainnya sebagai bentuk pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit. Adanya hak jaminan yang melekat pada kreditur separatis selaku kreditur pemegang hak jaminan kebendaan memberikan alasan yang sah untuk didahulukan pelunasannya dari kreditur konkuren sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata sebagai berikut “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Ketentuan diatas jelas mengatur tentang adanya kreditur yang dapat mengambil pelunasan dari hasil penjualannya terlebih dahulu dari kreditur lainnya karena kreditur tersebut memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Selanjutnya alasan kreditur yang memiliki hak didahulukan dari kreditur konkuren hanya dapat diperoleh baik dari kreditur karena hak *prevelege* atau kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1133 KUH Perdata “hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dan Pasal 1133 KUH Perdata dapat dipahami bahwa kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan tidak hanya mempunyai hak didahulukan tetapi juga memiliki hak yang dipisahkan dari kreditur lainnya yang peroleh kreditur separatis dalam hukum jaminan dari ketentuan tersebut bertujuan untuk lebih memantapkan kedudukan yang diutamakan dan dipisahkan dari kreditur konkuren. Bahkan kreditur

⁹ Munir Fuady I, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 97

separatis yang memegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur yang karena sifat piutangnya (kreditur preferen), kecuali undang-undang ditentukan lain sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”.

Dalam hukum kepailitan, bertitik tolak dari prinsip *structured creditors* yang mulai diterapkan untuk mengklasifikasi macam-macam kreditur saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan kepada debitur, maka kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan diklasifikasi sebagai kreditur separatis untuk dipisahkan dengan kreditur lainnya yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur separatis yang memiliki kedudukan dan hak yang diutamakan dan dipisahkan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Adanya ketentuan-ketentuan diatas yang memberikan hak didahulukan dan dipisahkan kepada kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan menunjukan bahwa kredittur separatis memiliki kedudukan yang diutamakan dan dipisahkan dari kreditur konkuren dan lebih tinggi dari kreditur yang karena sifat piutangnya (kreditur preferen) kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 1134 KUH Perdata), hal ini memperjelas bahwa apabila debitur wanprestasi dan atau debitur dinyatakan pailit, maka kreditur separatis selaku kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan dapat mengeksekusi haknya dengan menjual dan mengambil hasil penjualan terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya.

Selain didalam hukum jaminan, kedudukan diutamakan dan dipisahkan oleh kreditur seperatis tercermin dalam hukum kepailitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,

Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Mengeni ketentuan pasal diatas, yang dimaksud dengan dapat mengeksekusi haknya oleh kreditur separatis yaitu mengeksekusi hak jaminan kebendaan yaitu hak untuk menjual benda yang dijaminakan sebagai jaminan pelunasan utang debitur dan hak didahulukan, yaitu hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda yang dijaminakan dari kreditur lainnya. Dengan demikian, mengeksekusi segala hak yang diperoleh kreditur separatis dengan menjual dan mengambil hasil penjualan sendiri terhadap benda yang dijaminakan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, merupakan hak yang dipisahkan terhadap kreditur preferen dan kreditur konkuren, sehingga dalam hal ini menunjukkan kreditur separatis memiliki kedudukan yang dipisahkan dari kreditur lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, kreditur yang memiliki kedudukan yang diutamakan dan dipisahkan dalam melaksanakan hak eksekusinya sebagaimana yang diatur dalam hukum jaminan dan juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Namun, dalam pelaksanaan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan “hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan”.

Pemahaman Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan diatas telah mendudukan posisi kreditur separatis menjadi tertangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari dalam jangka waktu tersebut kedudukan kreditur separatis tidak lagi diutamakan dan dipisahkan, sehingga setara dengan kreditur lainnya, karena kewenangan kreditur separatis untuk mengeksekusi benda yang dijaminakan ditunda atau ditangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung saat putusan pailit diucapkan¹⁰ Dengan demikian. hak eksekusi kreditur separatis

¹⁰ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 109

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan baru mulai dilaksanakan setelah masa penangguhan berakhir dan kreditur separatis dalam hal ini memiliki kedudukan yang diutamakan dan dipisahkan.

2. Hak kreditur separatis

Hak kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi benda yang dijaminakan dalam kepailitan telah diberikan oleh hukum kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Ketentuan diatas jelas bahwa hukum kepailitan memberikan kewenangan kepada kreditur separatis untuk melaksanakan hak eksekusinya dalam kepailitan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu penangguhan eksekusi. Kewenangan kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan yakni dalam masa sebelum jatuhnya putusan pailit, setelah berakhirnya *stay*.

Alasan Adanya Masa Penangguhan (*stay*) Hak Eksekusi Benda Jaminan Terhadap Kreditur Separatis dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Masa penangguhan hak kreditur separatis ini disebut juga *stay* atau *standill period*. Menurut Fuady, *stay* adalah *cool-down period* atau *legal moratorium*. Dari perspektif undang-undang kepailitan, periode *stay* merupakan penangguhan eksekusi atas harta pailit yang terjadi demi hukum tanpa perlu dimintakan oleh kurator.¹¹ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang dinyatakan “hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang

¹¹ Munir Fuady II, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 103

berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan”. Penangguhan eksekusi dalam ketentuan diatas dimaksudkan sebagai masa tenang atau masa dimana tidak adanya tagihan-tagihan pelunasan utang atau pelaksanaan pemenuhan hak dari para kreditur, baik berdasarkan putusan pengadilan maupun berdasarkan *title eksekutorial*. Selain itu juga selama masa penangguhan kreditur separatis tidak mempunyai hak yang dipisahkan dan didahulukan sebagaimana yang diatur dalam hukum jaminan.¹² Menurut Hadi Subhan, filosofi dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu pada dasarnya kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan yang mengeksekusi benda jaminannya untuk mengambil piutangnya sebagai bentuk pelunasan utang debitur pailit, apabila terdapat nilai sisa dari hasil eksekusi atau penjualan tersebut, maka dalam konteks kepailitan nilai sisa hasil eksekusi harus dimasukkan kedalam harta pailit/*boedel* pailit. Namun dalam prakteknya seringkali, kreditur separatis yang memegang hak jaminan kebendaan demi memenuhi kepentingannya saja mengeksekusi atau menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat atau harga dibawah pasar yang senilai dengan piutangnya, pada hal seharusnya benda yang dijaminan tersebut mendapatkan harga yang layak dari harga dibawah pasar yang hasil eksekusi benda jaminan tersebut tidak hanya membayar piutang terhadap pemegang hak jaminan kebendaan, tetapi sisa dari pembayaran dapat digunakan kurator untuk membayar piutang kreditur lainnya.¹³

Untuk menghindari tindakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan tersebut, maka dalam hal ini adanya pengaturan mengenai masa penangguhan selama 90 (Sembilan puluh), memberikan kesempatan kepada kurator untuk memperoleh harga yang layak dan harga yang terbaik, agar nilai hasil eksekusi tidak hanya memenuhi pelunasan piutang kreditur separatis secara didahulukan saja, namun nilai sisa hasil eksekusi atau penjualan benda jaminan juga dapat memenuhi pelunasan piutang terhadap kreditur preferent maupun kreditur konkren.

Dengan demikian, kewenangan kreditur separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan sebagaimana yang diatur

¹² Ivda Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 150

¹³ M. Hadi subhan, *Op.Cit.*, hlm.173

dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menciderai hak eksekusi kreditur yang memegang hak tanggungan dan hak jaminan fidusia yang telah diatur dalam hukum jaminan tersebut dengan berlakunya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, karena tujuan diberlakukannya penangguhan terhadap kreditur separatis tidak terlepas dari tujuan hukum kepailitan itu sendiri, yaitu sebagai *collective proceeding* untuk menghimpun dan memaksimalkan nilai likuidasi dari harta pailit guna didistribusikan kepada seluruh kreditur berdasarkan *ranking* dan sifat piutangnya dari masing-masing kreditor. Oleh karena itu, ketentuan *stay* diberlakukan untuk mencegah kreditur separatis melakukan kecurangan dalam melaksanakan hak eksekusinya yang akan merugikan kreditur lain terutama kreditur konkuren yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan milik debitur.¹⁴

Selanjutnya, selama masa penangguhan kurator dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dengan melakukan pengurusan yaitu menginventarisasi, menjaga, dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai.¹⁵ Selain itu, selama berlangsungnya masa penangguhan kurator dapat mengoptimalkan harta pailit dengan menggunakan dan mengeksekusi harta pailit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur dengan memberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga. Segala pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator semata-mata tidak hanya untuk mengoptimalkan harta pailit tersebut, namun juga membantu debitur pailit untuk menawarkan rencana perdamaian kepada kreditur. Apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur dan disahkan oleh pengadilan akan mempunyai akibat hukum yang penting terutama terhadap debitur pailit yaitu kepailitan segera berakhir yang selanjutnya si debitur pailit dapat direhabilitasi yaitu pemulihan status debitur pailit menjadi subjek hukum yang berwenang atas harta kekayaannya.

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 48-49

¹⁵ M. Hadi Subhan, *Loc.cit.*

Akibat Adanya Masa Penangguhan (*stay*) Terhadap Hak Eksekusi Kreditur Separatis dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bertitik tolak pada akibat adanya masa penangguhan terhadap hak eksekusi kreditur separatis yaitu terbaca dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa masa penangguhan (*stay*) dalam kepailitan terhadap pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis adalah masa dimana selama 90 (sembilan puluh) hari kreditur separatis tidak dapat menjual benda yang dijaminakan sejak putusan pernyataan pailit, karena hak eksekusinya ditangguhkan, sehingga selama masa penangguhan tersebut kreditur separatis tidak mempunyai hak untuk diutamakan dan dipisahkan sebagaimana yang diatur Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan kedudukan kreditur separatis dalam hal ini menjadi setara dengan kreditur lainnya selama masa penangguhan tersebut.

Berhubungan dengan ditangguhkannya hak eksekusi oleh kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan, maka hak eksekusi terhadap harta pailit termasuk benda yang dibebankan dengan hak jaminan selama masa penangguhan dalam kepailitan hanya dapat dilakukan oleh kurator, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan “selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ketentuan diatas jelas bahwa benda yang dibebankan hak jaminan merupakan bagian dari harta pailit yang berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator. Dalam hal ini kurator dapat menggunakan dan menjual benda yang dibebankan hak jaminan dalam rangka melangsungkan usaha debitur yang dapat mengoptimalkan harta pailit, sehingga tindakan kurator tersebut menghilangkan hak kreditur separatis yang didahulukan dan dipisahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Hilangnya hak kreditur separatis atas tindakan kurator, maka hak eksekusi kreditur separatis terhadap benda yang

dibebankan hak jaminan dianggap gugur demi hukum dengan memberikan perlindungan yang wajar kepada kreditur separatis. Yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar terhadap kreditur separatis yaitu perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur separatis karena hak eksekusi telah diambil alih oleh kuratur. Berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, perlindungan yang wajar diberikan kepada kreditur separatis dapat berupa: ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan pailit, hak kebendaan pengganti, imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.¹⁶ Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, akibat adanya masa penangguhan terhadap kreditur separatis yaitu kedudukan yang dipisahkan dan diutamakan sebagaimana yang tercermin dari pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan berubah menjadi kedudukan yang setara dengan kreditur konkuren (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan) dan hilangnya hak eksekusi kreditur separatis karena hak tersebut oleh undang-undang diberikan kepada kurator yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

PENUTUP

Kedudukan dan hak kreditur separatis terkait dengan hak eksekusinya dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu kreditur separatis yang memegang hak jaminan kebendaan baik itu gadai, hipotik, hak tanggungan, maupun jaminan fidusia memiliki kedudukan diutamakan dan dipisahkan dari kreditur lainnya, Serta memberikan hak atau wewenang terhadap kreditur separatis untuk mengeksekusi benda jaminannya setelah debitur dinyatakan pailit, namun dalam melaksanakan hak eksekusi tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah berakhirnya masa penangguhan.

alasan adanya masa penangguhan (*stay*) hak eksekusi benda jaminan terhadap kreditur separatis dalam kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mencegah kecurangan dalam melaksanakan hak eksekusinya yang akan

¹⁶Penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan

merugikan kreditur lain terutama kreditur konkuren yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan milik debitur.

Akibat adanya masa penangguhan (*stay*) terhadap hak eksekusi kreditur separatis dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu kedudukan yang dipisahkan dan diutamakan sebagaimana yang tercermin dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan kedudukan berubah menjadi kedudukan yang setara dengan kreditur konkuren (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan kedudukan dan hilangnya hak eksekusi kreditur separatis karena hak tersebut oleh undang-undang diberikan kepada kurator yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

DAFTAR ISI

Elyta Ras Ginting, 2015, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitu Pailit*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2003, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang